



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rejo Mujito Bin Sukiran
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 19 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wedangkidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayukidul  
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro ditahan sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke dua,;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan,.
  - Uang tunai Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Bahwa terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN pada hari Jum'at tanggal 26 Maret tahun 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di. Warung Dsn. Wedegan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa. Dayu Kidul Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk dan mengadili, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada



atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi togel yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Penombok telah memasaang/ menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesarRp. 1000,- (seribu rupiah) , Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) , - Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,- ( empat ribu rupiah), selaaian itu terdakwaa juga dititipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung, kemudian para penombok yang titip memasang tombokan nomor togel tersebut di catat lalu dijadikan satu dengan tombokan milik terdakwa, setelah rekapan dan uang tombokan nomor togrel terkumpul lalu di ambilsaksi AHMAD SUPARDI, setelah itu terdakwamenunggupengeluaranangka yang mengikuti siaran dari Hongkong, yang di ikuti setiap hari, Senin, Selasa , rabu, Kamis, Jum'at, sabtu dan Minggu di buka setiaap hari jam.21.00 Wib dan di tutup jam.22.30 Wib dan siaran pengeluaran nomor jam. 23.00 Wib, jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar.

Bahwa untuk aturan main apabila memasang Rp. 1.000,- ( srribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor tombokannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 tiga) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-, ( tiga ratus ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-, ( dua juta rupiah) jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai Rp. 81.000,- ( delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan berada di tangan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa melakukan permainan judi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2KUHP.

## ATAU

### Dakwaan Kedua:.

Bahwa terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN pada hari Jum'at tanggal 26 Maret tahun 2021 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Warung Dsn. WedeganKidul Rt.02 Rw.01 Desa. Dayu Kidul Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa ijin turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REJO MUJITO bin SUKIRAN pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan bersedia turut campur dari permainan judi togel yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Penombok telah memasang/ menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) , Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) , - Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,- ( empat ribu rupiah), selain itu terdakwa juga dititipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung, kemudian para penombok yang titip memasang tombokan nomor togel tersebut di catat lalu di jadikan satu dengan tombokan milik terdakwa, setelah rekapan dan uang tombokan nomor togel terkumpul lalu di ambil saksi AHMAD SUPARDI, setelah itu terdakwa menunggu pengeluaran angka yang mengikuti siaran dari Hongkong, yang di ikuti setiap hari, Senin, Selasa , rabu, Kamis, Jum'at, sabtu dan Minggu di buka setiaap hari jam.21.00 Wib dan di tutup jam.22.30 Wib dan siaran pengeluaran nomor jam. 23.00 Wib, terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut di tempat umum yaitu di Warung Dsn. Wedegan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa. Dayu Kidul Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro.

Bahwa untuk aturan main apabila memasang Rp. 1.000,- ( seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka , apabila nomor tombokannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-, ( lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila penombok memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,-, ( tiga ratus ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,- untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,-, ( dua juta rupiah) jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar.

Bahwa pada saat ada operasi dari Polres Bojonegoro terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai Rp. 81.000,- ( delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditemukan berada di tangan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frendik Erdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam warung kopi milik terdakwa di Dusun Wedangan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saksi Joko Prasetyo karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
  - Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan masyarakat sudah merasa resak dengan adanya perjudian togel, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa melakukan perjudian jenis togel ;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokkan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint dan uang tunai sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang atau menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah), Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,00 ( empat ribu rupiah), selain itu terdakwa juga di titipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan tambahan dan selama ini terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selama ini terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan tombokkan ;
- Bahwa setahu saksi sifatnya dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau tidak pasti pemenangnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Joko Prasetyo, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam warung kopi milik terdakwa di Dusun Wedangan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro bersama dengan saksi Frendik Erdianto karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan masyarakat sudah merasa resak dengan adanya perjudian togel, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokkan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara memasang atau menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah), Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,00 ( empat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selain itu terdakwa juga di titipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan tambahan dan selama ini terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa selama ini terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan tombokkan ;
- Bahwa setahu saksi sifatnya dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau tidak pasti pemenangnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam warung kopi milik terdakwa di Dusun Wedangan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro oleh saksi Frenidik Erdianto dan saksi Joko Prasetyo dari Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokkan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara memasang atau menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,00 ( empat ribu rupiah), selain itu terdakwa juga di titipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung, namun terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan tombokkan;
- Bahwa terdakwa menunggu pengeluaran angka yang mengikuti siaran dari Hongkong, yang di ikuti setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu di buka setiap hari pukul 21.00 Wib dan di tutup pukul

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 Wib, kemudian uang tombokkan milik terdakwa dan teman terdakwa diambil oleh sdr.Ahmad Supardi selaku pengecer dan siaran pengeluaran nomor pukul 23.00 Wib ;

- Bahwa untuk aturan main apabila memasang Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor tombokannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 tiga angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,00 untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00, ( dua juta rupiah) jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan tambahan dan selama ini terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setahu terdakwa sifatnya dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau tidak pasti pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, Uang tunai Rp. 81.000,-(delapan puluh satu ribu rupiah). Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam warung kopi milik terdakwa di Dusun Wedangan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro oleh saksi Frendik Erdianto dan saksi Joko Prasetyo petugas dari Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokkan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara memasang atau menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokkan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokkan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah), Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,00 ( empat ribu rupiah), selain itu terdakwa juga di titipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung, namun terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan tombokkan;
- Bahwa terdakwa menunggu pengeluaran angka yang mengikuti siaran dari Hongkong, yang di ikuti setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu di buka setiap hari pukul 21.00 Wib dan di tutup pukul 22.30 Wib, kemudian uang tombokkan milik terdakwa dan teman terdakwa diambil oleh sdr.Ahmad Supardi selaku pengecer dan siaran pengeluaran nomor pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa untuk aturan main apabila memasang Rp. 1.000,00 ( seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor tombokannya keluar akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 tiga) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp. 1.000,00 untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah) jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan tambahan dan selama ini terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa sifatnya dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau tidak pasti pemenangnya ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Rejo Mujito Bin Sukiran yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib di dalam warung kopi milik terdakwa di Dusun Wedangan Kidul Rt.02 Rw.01 Desa Dayu Kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro oleh saksi Frendik Erdianto dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Prasetyo dari Polres Bojonegoro karena telah melakukan perjudian jenis togel. Selanjutnya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokkan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin dan uang tunai sebesar Rp.81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yaitu dengan cara memasang atau menombok nomor judi togel dengan menulis angka tombokan di kertas kecil yang mana saat itu terdakwa telah memasang uang tombokan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah), Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah), Rp. 3.000,00 ( tiga ribu rupiah), dan Rp.4.000,00 ( empat ribu rupiah). Selain itu terdakwa juga di titipi oleh penombok nomor togel yang sering di warung, namun terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari teman terdakwa yang menitipkan tombokkan. Untuk aturan main apabila memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, apabila nomor tombokannya keluar akan mendapatakan keuntungan sebesar Rp. 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan mendapatakan keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila penombok memasang Rp.1.000,00 untuk 4 (empat) angka akan mendapatakan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00, (dua juta rupiah) jika angka yang keluar sama dengan nomor angka yang di pasang terdakwa maka terdakwa menang dan apabila nomor yang di pasang tersebut tidak keluar maka terdakwa di anggap kalah uang akan jadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa terdakwa menunggu pengeluaran angka yang mengikuti siaran dari Hongkong, yang di ikuti setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu di buka setiap hari pukul 21.00 Wib dan di tutup pukul 22.30 Wib, kemudian uang tombokkan milik terdakwa dan teman terdakwa diambil oleh sdr.Ahmad Supardi selaku pengecer dan siaran pengeluaran nomor togel pukul 23.00 Wib ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian togel adalah untuk mendapatkan tambahan dan selama ini terdakwa dalam melakukan perjudian togel tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang. Dan sifatnya dari permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan atau tidak pasti pemenangnya. Serta terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa, dalam melakukan permainan judi togel dilakukan dengan cara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menombok ditulis direkapan dan dilakukan juga oleh teman-teman terdakwa yang datang diwarung terdakwa, kemudian diambil oleh sdr.Ahmad Supardi selaku pengecer, dan warung milik terdakwa tersebut adalah tempat yang mudah dikunjungi orang, dengan demikian merupakan tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara memasang nomor togel dan apabila nomor tombokkan yang dipasang Terdakwa keluar, maka Terdakwa sebagai pemenang, dan tidak setiap pemasangan atau penombok selalu menang, karena sifat dari permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan. Kemudian dari fakta yang terungkap dipersidangan permainan judi togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti ikut serta main judi ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan,. Sedangkan Uang

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp. 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) adalah hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rejo Mujito Bin Sukiran tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara Selama 4 (empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar rekapan tombokan nomor togel, 2 (dua) buah bolpoint, dirampas untuk dimusnahkan,.
  - Uang tunai Rp. 81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 107 /Pid.B/2021/PN Bjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami Sumaryono, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H, dan Sonny Eko Andrianto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Ketua ketua, dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

Sumaryono, S.H, M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.